

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1  
TAHUN 2014 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI  
KOTA PAREPARE (ANALISIS SIYASAH MALIYAH)**



**OLEH**

**RINI PARAMITHA BAKRI  
NIM: 18.2600.060**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1  
TAHUN 2014 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI  
KOTA PAREPARE (ANALISIS SIYASAH MALIYAH)**



**OLEH**

**RINI PARAMITHA BAKRI  
NIM: 18.2600.060**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare (Analisis Siyasah Maliyah)

Nama Mahasiswa : Rini Paramitha Bakri

NIM : 18.2600.060

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 2002 Tahun 2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H (...)

NIP : 19940221 201903 1 011

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare (Analisis Siyash Maliyah)

Nama Mahasiswa : Rini Paramitha Bakri

NIM : 18.2600.060

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 2002 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 03 Agustus 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguj

Dr. Zainal Said, M.H	(Ketua)	(.....)
Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H	(Sekretaris)	(.....)
Dr. H. Sudirman. L, M.H	(Anggota)	(.....)
Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PAREPARE (ANALISIS SIYASAH MALIYAH)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Ir. Bakri Husain dan Ibunda Ir. Hj. Ratni Hafid, serta adik saya Nur Zalzabila yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Dr. Zainal Said, M.H selaku pembimbing utama dan Ayahanda Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani., M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Dinas Penanaman modal dan palayanan terpadu satu pintu kota parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
6. Kepala Badan Keuangan daerah yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini, serta Kepala Bidang Pendapatan dan Kepala Bidang Penagihan senantiasa membantu penulis dalam memberikan informasi dilapangan, bapak ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.
7. Terima kasih juga kepada para pengusaha sarang burung walet yang telah membantu dalam proses penelitian.

8. Untuk teman saya Nurmaynita Sari Nugraha Samir yang telah membantu penulis pada saat penelitian, serta Emi Asriati Makmur, Sri Rahayu, Dian Ramdhani Hardin, Zul Haeria, Firmayani yang setia dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
9. Kurnia Anugrah dan Rika Jayadi yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman dekat yang telah memberikan semangat dan support untuk penulis.
10. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2018 program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 8 Januari 2022

5 Jumadil Ula 1443 H

Penulis



Rini Paramitha Bakri

Nim. 18.2600.060

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rini Paramitha Bakri  
NIM : 18.2600.060  
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 24 Agustus 2000  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014  
Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare  
(Analisis Siyashah Maliyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 8 Januari 2022  
Penyusun,



Rini Paramitha Bakri  
NIM. 18.2600.060



## ABSTRAK

**Rini Paramitha Bakri**, *Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare (Analisis Siyasaah Maliyah)*, (dibimbing oleh Bapak Zainal Said selaku pembimbing I dan Bapak Rustam Magun Pikhulan selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare. Pemungutan pajak sarang burung walet di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menggunakan sistem self assessment yang dalam pemungutannya dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dalam mendaftarkan, melaporkan, menghitung, dan membayar pajaknya, sehingga hanya mengandalkan kejujuran dari wajib pajak.

Penelitian ini mengambil data pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dan pengusaha sarang burung walet di sekitar Kota Parepare. Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif. Pegumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare seperti proses dan pelaksanaan pemungutan pajak dari Peraturan Daerah tersebut belum sepenuhnya sesuai dan terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet, karena masih ada beberapa masyarakat atau pengusaha sarang burung walet yang tidak mendaftarkan usahanya, tidak membayar pajaknya, tidak tahu menghitung pajak terutangnya, penagihannya kurang optimal, kepatuhan masyarakat yang minim dan lain sebagainya.


Kata Kunci: *Efektivitas, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, Pajak Sarang Burung Walet.*

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori .....	9
1. Teori Efektivitas Hukum .....	9

2. Teori Perundang - Undangan .....	11
3. Teori Pajak .....	12
4. Teori SiyasaH Maliyah .....	14
C. Kerangka Konseptual .....	16
1. Pajak .....	16
2. Pemungutan Pajak .....	18
3. Burung Walet.....	21
4. Pajak Sarang Burung Walet.....	22
D. Kerangka Pikir .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	26
C. Fokus Penelitian .....	30
D. Jenis dan Sumber Data .....	30
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	31
F. Uji Keabsahan Data .....	33
G. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Proses Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.....	35
B. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare.....	52
C. Analisis SiyasaH Maliyah Terhadap Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare .....	62

BAB V PENUTUP.....	68
A. Simpulan .....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS .....	XXVIII



**DAFTAR TABEL**

<b>No. Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1	Daftar Nama Wajib Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2020	38
4.2	Daftar Nama Pengusaha Walet Yang Tidak Mendaftarkan Usahanya	42
4.3	Daftar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 1 Desember s/d 31 Desember 2021	47
4.4	Laporan Pendapatan Daerah Pajak Sarang Burung Walet	52
4.5	Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare	54
4.6	Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare	55
4.7	Sarana dan Prasarana Pajak Sarang Burung Walet	58
4.8	Laporan Rekapitulasi Ketetapan Pendapatan Daerah Keadaan Tahun 2021	65

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	24
Gambar 2	Bukti Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	49
Gambar 3	Diagram Pendapatan Daerah Pajak Sarang Burung Walet 2019 s.d 2021	52



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VI
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VII
3	Instrumen Penelitian	VIII
4	Surat Keterangan Wawancara	XI
5	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XXI
6	Dokumentasi	XXII



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha



ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

#### b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

**e. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˀ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

### h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ẓilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

### i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ

*billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ                      Hum fī rahmmatillāh

#### **j. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء



beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada masa ini banyak orang yang menggantungkan hidupnya dengan cara berbisnis. Bisnis yang sedang *booming* saat ini salah satunya adalah budidaya burung walet. Budidaya burung walet (*Collocalia fuciphaga*) idealnya dilakukan di dataran rendah dan jauh dari pemukiman penduduk. Burung walet (*Collocalia fuciphaga*) yang dibudidayakan produk utamanya adalah sarang. Sarang burung walet mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, sehingga banyak orang berupaya untuk membudidayakannya. Pembudidayaan burung walet tidak lagi di wilayah tertentu yang jauh dari pemukiman, tetapi sudah dilakukan di tengah kota di wilayah pemukiman maupun perkantoran.

Usaha sarang burung walet ini sudah terdapat di berbagai macam kota atau daerah, satu diantaranya adalah Kota Parepare, melihat banyaknya pengusaha yang mengusahakan dan membudidayakan sarang burung walet, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet. Harga pasaran umum sarang burung walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung walet. Tarif pajak yang wajib dibayar saat memiliki bisnis sarang burung walet ditetapkan sebesar 10%.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hadiano, *PPh Final PP 23/2018 Versus Pajak Sarang Burung Walet*, <https://www.pajak.go.id/artikel/pph-final-pp-232018-versus-pajak-sarang-burung-walet> (diakses pada tanggal 3 Mei 2021)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet, maka ketentuan pajak sarang burung walet diatur dalam pasal 2, 3, dan 5 yaitu:

Pasal 2:

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap hasil produksi Sarang Burung Walet.
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 3:

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan Pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 5: Tarif Pajak Sarang Burung Walet adalah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pajak Sarang Burung Walet juga berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare. Mengingat banyak terdapatnya rumah sarang burung walet yang dikelola oleh pengusaha burung walet khususnya di pinggir jalan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dari penerimaan daerah terbesar khususnya pajak daerah dan retribusi daerah dalam menopang pengeluaran rutin daerah dalam melaksanakan tujuan otonomi daerah. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan PAD adalah dengan mengetahui potensi-potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Daerah.

Sarang burung walet telah menjadi komoditas ekspor dan telah memiliki nilai ekonomi tinggi. Itulah yang menyebabkan harga sarang burung walet yang relative tinggi, selain karena khasiatnya yang istimewa yaitu untuk kesehatan tubuh, juga karena sulit diperoleh.

Sebagian besar negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya. Tidak terkecuali dengan Indonesia di mana pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik.<sup>2</sup> Pajak, yaitu suatu pungutan oleh pemerintah dari rakyatnya untuk membiayai pengeluaran pemerintahan. Biasanya istilah ini dipakai terhadap pungutan pemerintah untuk kebutuhan umum masyarakat, pungutan untuk keperluan khusus untuk pemakaian barang tertentu, untuk jasa dan lain sebagainya disebut retribusi.<sup>3</sup>

Pajak sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Perbedaan dari keduanya dapat dilihat dari instansi pajak atau pemerintah mana yang berwenang, apakah pemerintah pusat atau daerah. Pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat disebut dengan pajak-pajak pusat sedangkan pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah disebut pajak-pajak daerah.<sup>4</sup>

Pajak bisnis burung walet ini, dipungut pada wilayah daerah tempat usaha sarang burung walet ini dijalankan. Tentunya ada syarat yang harus diperhatikan sebelum menyetor pajak ini. Jenis pajak atas usaha walet ini hanya bisa dipungut apabila izin bangunan dan izin usaha terpenuhi.

Pemungutan pajak sarang burung walet di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menggunakan sistem self assessment yang dalam pemungutannya dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dalam mendaftarkan, melaporkan, menghitung, dan membayar pajaknya, sehingga hanya mengandalkan kejujuran dari wajib pajak. Sistem Self Assessment, wajib pajak memiliki hak yang tidak boleh diintervensi oleh pejabat pajak, kecuali hanya memberikan pelayanan dengan cara bagaimana wajib pajak menggunakan hak tersebut.

---

<sup>2</sup> Jamaluddin, *Pengantar Perpajakan*, Makassar: Alauddin University Press, 2011, h. 1-2.

<sup>3</sup> Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 1.

<sup>4</sup> Ernita Rahmadani, *Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018, h. 1.

Setiap peraturan dibentuk untuk dipatuhi. Melihat Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet sepertinya proses dan pelaksanaan pemungutan pajak dari Peraturan Daerah tersebut belum sepenuhnya sesuai dan terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet, karena masih ada beberapa masyarakat atau pengusaha sarang burung walet yang tidak mendaftarkan usahanya, tidak membayar pajaknya, tidak tahu menghitung pajak terutangnya, penagihannya kurang optimal, kepatuhan masyarakat yang minim dan lain sebagainya.

Adapun pajak diatur dalam fiqh siyasah. Fiqh siyasah sendiri memiliki beberapa cabang ilmu, diantaranya siyasah maliyah. Siyasah maliyah adalah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara. Siyasah maliyah juga membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang diambil dalam rangka untuk mengatur yang diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat, karena dalam siyasah ada hubungan antar tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan.

Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerja sama dan harus saling membantu, yaitu antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Dalam siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok ini, agar kesenjangan antar orang kaya dengan orang miskin tidak semakin melebar. Adapun ayat yang menyangkut tentang membayar pajak:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan:

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 195).<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al'Quranul Karim Dan Terjemahannya*, h. 286.

Dan belanjakanlah (harta benda kalian) di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Imam Al-Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ishaq, telah menceritakan kepada kami An-Nadr, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Sulaiman, bahwa ia pernah mendengar Abu Wail mengatakan dari Huzaifah sehubungan dengan firman-Nya: Dan belanjakanlah (harta kalian) di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. (Al-Baqarah: 195) Bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah memberi nafkah.<sup>6</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji atau meneliti tentang efektivitas dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare dan tertarik mengambil judul skripsi **“Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare (Analisis Siyash Dusturiyah)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di kota parepare berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet?
2. Faktor apa yang mempengaruhi penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare?
3. Bagaimana analisis siyash maliyah terhadap efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare?
- 4.

---

<sup>6</sup> Tafsir Ibnu Katsir

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di kota parepare berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet.
2. Mengetahui faktor apa yang mempengaruhi penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare.
3. Mengetahui analisis siyasah maliyah terhadap bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
  - b. Dapat dijadikan untuk penulisan karya ilmiah lainnya.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum yang berlaku dan bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan pada peraturan daerah.
  - b. Bagi pemerintah, penelitian ini bisa bermanfaat untuk pemerintah agar dapat mengetahui informasi dan rujukan jika pengusaha taat pada perda yang berlaku.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Tinjauan hasil penelitian relevan digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang dilakukan. Tinjauan berdasarkan hasil-hasil penelitian yang mencakup topik dan temuan. Sehingga dalam bagian ini, peneliti mengambil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Raja Salomo Ginting, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul Implementasi Terhadap Wajib Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011. Dalam skripsi ini peneliti bertujuan bagaimana pengaturan hukum terhadap wajib pajak sarang burung walet kota Medan, dan bagaimana implementasi pengawasan dan penegakan hukum bagi wajib pajak sarang burung walet.<sup>7</sup> Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pajak walet dan metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif dan penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang di lakukan oleh penulis membahas tentang efektivitas pemungutan pajak sarang burung walet berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014, sedangkan penelitian yang di lakukan Raja Salomo Ginting lebih di tekankan pada bagaimana pengaturan hukum terhadap wajib pajak sarang burung walet Kota Medan, perbedaan dari kedua penelitian ini juga terletak pada studi kasus atau tempat penelitiannya.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Mertha Rahmadiny Rivai, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dengan judul Analisis Potensi Upaya Peningkatan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai potensi pajak sarang burung walet, dan memproyeksi

---

<sup>7</sup> Raja Salomo Ginting, *Implementasi Terhadap Wajib Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011*, (SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara).



penerimaan pajak sarang burung walet beberapa tahun kedepan.<sup>8</sup> Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pajak walet dan metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah penelitian penulis lebih berfokus pada efektivitas pemungutan pajak sarang burung walet berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014, sedangkan peneliti Merta Rahmadiny Rivai membahas nilai potensi pajak sarang burung walet dan memproyeksikan penerimaan pajak sarang burung walet beberapa tahun kedepan, dan juga terletak pada studi kasus atau tempat penelitiannya.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Nisa Hasfila, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul Analisis Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Sebagai Bentuk Pelaksanaan Qanun Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada BPKD Kabupaten Aceh Utara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Utara.<sup>9</sup> Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pajak walet, sedangkan perbedaannya adalah metode penelitian yang di gunakan penulis yakni penelitian kualitatif, sedangkan metode yang di gunakan peneliti Nisa Hasfila adalah analisis deskriptif, penelitian penulis lebih berfokus pada efektivitas pemungutan pajak sarang burung walet berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014, sedangkan peneliti Nisa Hasfila selain membahas pajak juga lebih berfokus pada penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah.

---

<sup>8</sup> Mertha Rahmadiny Rivai, *Analisis Potensi Upaya Peningkatan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Palembang*, (SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang).

<sup>9</sup> Nisa Hasfila, *Analisis Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Sebagai Bentuk Pelaksanaan Qanun Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada BPKD Kabupaten Aceh Utara)*, (SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefenisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*, Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No. 01 (Februari 2012), h. 3.

- a. Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam hal ini sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam berbagai aktivitas guna untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam sebuah organisasi faktor sumber daya manusia sebagai sumber penentu sukses tidaknya sebuah organisasi mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap sumber daya yang dioperasikan sehingga efektivitas harus dapat tercapai, namun sebaliknya jika sumber daya manusia tidak dapat bekerja efektif, maka efektivitas kerja tidak dapat tercapai.

- b. Menurut Supriyono, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

Dilihat dari pengertian diatas, bahwa efektivitas merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai tindakan dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, serta sangat penting peranannya di dalam setiap badan pemerintahan dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu badan pemerintahan itu sendiri.

- c. Menurut Yamit, efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh tujuan tercapai, baik secara kualitas maupun waktu, orientasinya pada keluaran yang dihasilkan.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas seringkali berarti kuantitas atau kualitas (keluaran) dari barang dan jasa. Efektivitas adalah ciri yang baik dalam suatu organisasi, dapat dilihat dari tingkat keberhasilan organisasi yang relatif seperti tercapainya suatu tujuan organisasi. Kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.<sup>11</sup>

Penulis menggunakan teori ini untuk mengetahui efektifnya atau menunjukkan berhasilnya dari segi tercapai tidaknya sasaran yang ditetapkan.

## 2. Teori Perundang - Undangan

Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun tingkat Daerah.<sup>12</sup>

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa:<sup>13</sup> Secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (legislation), wetgeving atau gesetgebung mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di

---

<sup>11</sup> Nana Adriana Erwis, *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*, Bandung : Citra Aditya , h. 67.

<sup>12</sup> S.J. Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundangundangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007, h.3.

<sup>13</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007, h 3.

tingkat Daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah. Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi UU No 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.

Penulis menggunakan teori ini untuk fokus meneliti tentang kebijakan pemerintah tentang perundang-undangan terkait tentang perda nomor 1 tahun 2017 tentang pajak restoran dan mengenai suatu hal dalam mengatasi pencapaian tujuan yang akan dilakukan.

### **3. Teori Pajak**

Pajak dalam istilah asing disebut: *tax* (Inggris); *import contribution, taxe, droit* (Prancis); *steuer, Abgabe, Gebuhr* (Jerman); *impuesto contribution, tribute, gravamen, tasa* (Spanyol) dan *belasting* (Belanda). Dalam Literatur Amerika selain istilah *tax* dikenal pula istilah tarif. Kata “*tax*” berasal dari *taxare* Latin yang berarti untuk menilai. Sesuai Kamus Bahasa Indonesia, pajak diartikan sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, jual beli barang, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1963 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

---

<sup>14</sup> Yoyok Rahayu Basuki, *Perpajakan Mengenal Perpajakan*, (Jakarta: Magic Entertainment, 2017), h.53.

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>15</sup>

Pengertian Pajak dapat dikatakan sebagai balas jasa yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah atas fasilitas-fasilitas yang dapat kita nikmati untuk hidup layak di dalam suatu Negara.<sup>16</sup>

Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah.<sup>17</sup>

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah dharibah, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namunara ulama memakai dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan dharibah. Jadi, dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah.<sup>18</sup>

Adapun pengertian pajak menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Prof. Dr. P.J. A. Adriani, Pajak ialah pungutan oleh pemerintah dengan paksaan yuridis, untuk mendapatkan alat-alat penutup bagi pengeluaran-

<sup>15</sup> Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, *Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2013, h.1.

<sup>16</sup> Rimsky K. Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 50.

<sup>17</sup> Nana Adriana Erwis, *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selata*, h.10.

<sup>18</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 27-28.

pengeluaran umum (anggaran belanja) tanpa adanya jasa timbal khusus terhadapnya.

- b. Smith; Pajak – pajak adalah prestasi – prestasi kepada pemerintahan, yang terhutang melalui norma-norma umum yang ditetapkan dan yang dapat dipaksakannya tanpa adanya kontra prestasi- kontra prestasi terhadapnya, yang dapat ditunjukkan dalam hal yang khusus (individual); dimaksudkan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran Negara.
- c. Prof. S. I Djajadiningrat; Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.<sup>19</sup>

Penulis menggunakan teori ini karena suatu subjek penelitian yang diangkat adalah pajak.

#### **4. Teori Siyash Maliyah**

Di dalam Siyash Maliyah pengaturannya diorientasikan pada kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu di dalam fiqh Siyash Maliyah ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat dua kelompok besar dalam suatu wilayah atau negara yang harus bekerja sama, antara orang kaya dan orang miskin. Di dalam fiqh Siyash Maliyah dibicarakan bagaimana kebijakan-kebijakan diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok tersebut, supaya tidak ada kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin.

Siyash Maliyah adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan

---

<sup>19</sup> Juli Ratnawati dan Retno Indah, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.1.

masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut melingkupi hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.

Siyasah maliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan islam yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini dibahas sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluarannya.

Fiqh siyasah Maliyah dalam prespektif islam tidak terlepas dari Al-quran, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh para sahabat serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. Siyasah Maliyah ini merupakan kajian yang sangat lekat dalam islam, terutama setelah sepeninggal nabi Muhammad saw. Fiqh Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian penting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

Membahas sumber-sumber pemasukan keuangan negara maka posisi prinsip-prinsip siyasah maliyah menjadi hal yang penting dalam pengaruh terhadap peraturan daerah, karena setiap peraturan daerah yang membahas tentang perekonomian daerah menjadi salah satu pembahasan siyasah maliyah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Adl (prinsip keadilan)
2. Prinsip mashlahah murshalah
3. Prinsip amr ma'ruf dan nahi munkar<sup>20</sup>

Penulis menggunakan siyasah maliyah karena membahas tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara dan berkaitan dengan prodi hukum tata negara.

---

<sup>20</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 273.



## C. Kerangka Konseptual

### 1. Pajak

#### 1) Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- b. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh kontraprestasi pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermannfaat bagi masyarakat luas.<sup>21</sup>

Dasar Hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 tahun 2000. Pengenaan pajak dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah:

- a. Pajak Penghasilan (PPh) Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. Undang-undang pajak penghasilan

---

<sup>21</sup> Mardiasmo, "*Perpajakan*", (Yogyakarta: CV. Anfi Offset, 2006), h. 1

berlaku mulai Tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.<sup>22</sup>

- b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM). Dasar hukum pengenaan PPN dan PPn BM adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000. UU PPN dan PPn BM efektif berlaku mulai tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951.<sup>23</sup>

Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang bisa muncul. Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram. Menurut saya penulis, pajak ialah suatu hal yang diperbolehkan. Pendapat ini penulis ambil dengan menganggap bahwa pajak ialah sebagai ibadah tambahan setelah adanya zakat. Pajak ini bahkan bisa jadi menjadi wajib karena sebagai bentuk ketaatan kepada waliyyul amri dimana amri tersebut disini ialah pemerintah.

## 2) Unsur-unsur Pajak

Setiap Pajak mengandung tiga unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Subjek Pajak (wajib pajak) adalah orang atau badan hukum yang wajib membayar pajak kepada Negara.
- b. Objek Pajak (dasar pajak), yaitu berupa kepemilikan kekayaan tertentu atau penghasilan, seperti rumah, mobil, tanah, perusahaan, gaji, transaksi jual beli, dan laba perusahaan.

<sup>22</sup> Gusfahmi, “*Pajak Menurut Syariah*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.10

<sup>23</sup> Untung Sukardji, “*Pokok-Pokok Pajak Pertambahan NilaiIndonesia*,” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h.17

- c. Tarif Pajak, yaitu berupa ketentuan jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan objek pajak.<sup>24</sup>

## 2. Pemungutan Pajak

### 1) Definisi Pemungutan Pajak

Ada dua istilah yaitu “pungutan” dan “pemungutan”. Kedua istilah itu arti atau maknanya tidak sama. Arti “pungutan” lebih menekankan pada maknanya pada “perbuatan” (*handeling*). Sebagai kata benda, maka arti pemungutan adalah usaha memungut. Sedangkan arti “pungutan” tekanan maknanya pada hasil, bahwa pungutan adalah hasil yang dipungut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.<sup>25</sup>

### 2) Teori Pemungutan pajak

Teori pemungutan pajak berdasarkan fungsi *budgetair* sebagai berikut:

- a. Teori Asuransi, Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyat. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- b. Teori Kepentingan, Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

---

<sup>24</sup> Mila Saraswati & Ida Widaningsih, *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi) untuk Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama*, (Jakarta: PT. Grafindo Medi Pratama, 2008), h.153.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- c. Teori Bakti, Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
- d. Teori Daya Pikul, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.
- e. Teori Asas Daya Beli, Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga Negara. Selanjutnya, Negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.<sup>26</sup>

### 3) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemugutan pajak yang selama ini dikenal dan diterapkan dalam pemungutan pajak sebagaimana tercermin dalam undangundang pajak, sebagai berikut:

1. Sistem *Self Assessment*, wajib pajak memiliki hak yang tidak boleh diintervensi oleh pejabat pajak, kecuali hanya memberikan pelayanan dengan cara bagaimana wajib pajak menggunakan hak tersebut.
2. Sistem *Official Assessment*, pejabat pajak memiliki wewenang dalam menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak.
3. Sistem semi *Self Assessment*, ada kerja sama antara wajib pajak dengan pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak kepada negara.

---

<sup>26</sup> Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h. 2-3.

4. Sistem *With Holding*, memberi kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan pajak atas objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.<sup>27</sup>

#### 4) Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi), pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi atau perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>28</sup>

#### 5) Asas-asas Pemungutan Pajak

Dalam setiap pemungutan pajak, harus diperhatikan prinsip-prinsip atau asas-asas pemungutan pajak yang mengacu pada prinsip pemungutan pajak. Berikut asas-asas atau prinsip-prinsip pemungutan pajak menurut Adam Smith yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Kesamaan (Equality)

---

<sup>27</sup> Yusdianto Prabowo, *Akuntansi Perpajakan Terapan Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), h. 159-161.

<sup>28</sup> Yusdianto Prabowo, *Akuntansi Perpajakan Terapan Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), h. 3.

Pemungutan pajak harus adil disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Bagi perusahaan besar dikenakan pajak yang tinggi, sedangkan bagi perusahaan kecil dikenakan pajak yang rendah.

#### 2. Prinsip Kepastian (Certainty)

Dalam pemungutan pajak harus jelas, tegas, dan pasti sehingga dipahami wajib pajak. Hal ini akan memudahkan dalam perhitungan dan pengadministrasian.

#### 3. Prinsip Kekayaan (Convenience)

Pemungutan pajak jangan sekali-kali memberatkan wajib pajak. Misalnya seseorang yang sedang mengalami kerugian usaha sebaiknya tidak dikenakan pajak tinggi sehingga usahanya dapat dipertahankan.

#### 4. Prinsip Ekonomi (Economic)

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, hendaknya diperhatikan prinsip ekonomi. Artinya, harus mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan tidak melebihi hasil pemungutan pajak.<sup>29</sup>

### 3. Burung Walet

Keberadaan burung walet (*Collocalia fushipaga*) serta keistimewaan sarangnya (*bird nest*) sudah dikenal sejak ratusan tahun silam. Khasiat sarang walet bagi kesehatan tubuh di populerkan oleh orang Cina sejak Dinasti Ming berkuasa pada tahun 1368-1644 M. Pada saat itu sarang walet menjadi komoditas ekspor yang eksklusif dan telah memiliki nilai ekonomi tinggi. Harga sarang burung walet yang relative tinggi saat itu, selain karena khasiatnya yang istimewa, juga karena sulit diperoleh. Pada saat itu, sarang burung walet semata-mata hasil alam, yang dihasilkan dari walet yang bersarang didalam gua yang sulit dijangkau oleh manusia.

---

<sup>29</sup> Eeng Ahman & Epi Indriani, *Membina Kompetensi Ekonomi Buku Pelajaran untuk SMA/MA Kelas IX Program Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), h. 50-51.

Burung walet adalah jenis Burung yang berkaki kecil, tetapi memiliki otot dada yang kuat. Kemampuan terbangnya berjam-jam dengan radius terbang puluhan kilometer. Burung ini tergolong burung lemah, tidak memiliki alat atau senjata untuk mempertahankan diri dari serangan musuh atau hewan pemangsa seperti, kalelawar dan elang. Karena itu, untuk memperoleh rasa aman, walet hidup secara berkoloni atau berkelompok, baik dalam membangun sarang, berkembang biak, maupun mencari makanan.<sup>30</sup>

#### **4. Pajak Sarang Burung Walet**

##### **1) Pengertian Pajak Sarang Burung Walet**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet, “Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak yang dikenakan atas kegiatan Pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet”.<sup>31</sup> Atau Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Yang dimaksud sarang burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota yang baru ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.<sup>32</sup>

##### **2) Dasar Hukum Pajak Sarang Burung Walet**

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang kuat dan jelas, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet pada suatu Kabupaten/Kota sebagai berikut :

<sup>30</sup> Tim Penulis PS, *Panduan Lengkap Walet.*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2009), h.18.

<sup>31</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet

<sup>32</sup> Marios Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.519.

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet.<sup>33</sup>

### **3) Subjek Pajak Sarang Burung Walet**

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

### **4) Objek Pajak Sarang Burung Walet**

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/ atau pengusaha Sarang Burung Walet. Tidak termasuk objek pajak adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kegiatan pengambilan dan/ atau pengusaha Sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>34</sup>

### **5) Tarif Pajak Sarang Burung Walet**

Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak sarang burung walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet.


---

<sup>33</sup> Lukas Riyanto, *Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Tangerang: SL Media, 2010), h. 47.

<sup>34</sup> Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), h.115.



#### D. Kerangka Pikir



Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara pelaksanaan penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala ilmiah.

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan, karena penulis ingin mengkaji tentang Perda Pajak Sarang Burung Walet Nomor 1 Tahun 2014 Kota Parepare. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.<sup>35</sup>

##### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana aturan/hukum berlaku secara efektif.<sup>36</sup> Dalam hal ini yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan tentang pajak sarang burung walet, sedangkan empiris dipergunakan untuk menganalisis sejauh mana masyarakat sadar hukum dalam hal pajak sarang burung walet.

---

<sup>35</sup> Menurut Petra Mahmud Marzuki, (2010:133).

<sup>36</sup> Suratman dan H.Philipis Dillah, “*Metode Penelitian hukum*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 106.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat yaitu Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, dan beberapa tempat usaha burung walet yang ada di Kota Parepare sebagaimana terkait dengan masalah yang di angkat, yaitu Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare (Analisis Siyasaah Maliyah).

Gambaran Umum Lokasi Penelitian Badan Keuangan Daerah Kota Parepare :

Untuk lebih memantapkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah, maka perlu didukung dengan pembentukan organisasi perangkat daerah yang lebih sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah. Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah menetapkan Organisasi Perangkat Daerah yang lebih efisien untuk perkembangan pemerintahan dan kebutuhan pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Kantor Daerah, maka terbentuklah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Parepare. Susunan organisasi berdasarkan pada pasal 11 ayat 1 dan 2. Namun untuk lebih mensinkronkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan, pada tahun 2008, Badan Pengelola Keuangan Daerah diubah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Struktur pemerintahan Kota

Parepare mengalami penyesuaian terhadap kelembagaan sebagaimana halnya dengan unit-unit kerja yang secara teknis operasional bertugas melaksanakan kewenangan atau urusan-urusan yang dikelola Pemerintah Daerah Kota Parepare.

Namun untuk lebih mensinkronkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan, pada tahun 2008, Badan Pengelola Keuangan Daerah diubah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Struktur pemerintahan Kota Parepare mengalami penyesuaian terhadap kelembagaan sebagaimana halnya dengan unit-unit kerja yang secara teknis operasional bertugas melaksanakan kewenangan atau urusan-urusan yang dikelola Pemerintah Daerah Kota Parepare.

Dalam rangka lebih optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan dinas daerah perlu dilakukan penyempurnaan dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang perubahan atas Perda Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Pada tanggal 7 Februari 2011, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu bagian keuangan dan asset bergabung dalam susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Parepare, dan bagian pengelolaan pendapatan berdiri sendiri sebagai Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Pembentukan kelembagaan Badan Keuangan Daerah sebagaimana yang diinginkan dalam pelaksanaan otonomi daerah didasarkan sepenuhnya pada pertimbangan kesesuaian urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan, baik dalam hal pembiayaan maupun kesiapan porsenil dan ketersediaan sarana dan prasarana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Badan Keuangan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksanaan Teknis Operasional yang bertugas dibidang Pengelolaan Pendapatan, Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, UPTD Islamic Centre dan UPTD Mess Pemda Kota Parepare.

#### 1. Visi dan Misi

Berikut visi dan misi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare:

a. Visi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare adalah :

“Terwujudnya Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel Dalam Mendukung Kota Parepare Sebagai Bandar Madani.”

b. Adapun Misi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Parepare.
- 2) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur yang menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi, dan akuntabel.
- 3) Memantapkan penatausahaan Dinas.

- 4) Meningkatkan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Badan Keuangan Daerah.

## 2. Tugas dan Wewenang

Adapun tugas dan wewenang Badan Keuangan Daerah:

- a. Tugas Pokok Badan Keuangan Daerah adalah Melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintah berdasarkan otonomi daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Adapun fungsi Badan Keuangan Daerah adalah :
  - 1) Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pendapatan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
  - 2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.
  - 3) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas pengelolaan pendapatan daerah.
  - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.<sup>37</sup>

## 2. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dilaksanakan kurang lebih dua bulan.

---

<sup>37</sup> <https://bkd.pareparekota.go.id/>

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare (Analisis Siyashah Maliyah).

### **D. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumentasi, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video.

#### **2. Sumber Data**

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan sifat data itu ada dua yaitu data primer dan sekunder.

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Adapun sumber data yang dimaksud yaitu pemerintahan dan objek pajak terhadap pengusaha walet, bagaimana pemerintahan tersebut melakukan pemungutan pajak pada pengusaha walet. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap pemerintah dan pengusaha walet selaku objek pajak, mengenai bagaimana Efektifitas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare apakah sudah efektif atau tidak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer. Dan sekunder dapat diperoleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal dll.

**E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data adalah segala sesuatu yang menyangkut bagaimana cara atau dengan apa dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan empat teknik yaitu: wawancara, pengamatan/observasi dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan, yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara adalah sebuah instrumen penelitian yang lebih sistematis. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban yang diberikan dilakukan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan tatap muka, atau jika terpaksa dapat dilakukan melalui telepon. Hubungan dalam wawancara biasanya bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri. Dalam wawancara, orang yang dimintai informasi (sumber data) disebut dengan informan. Pewawancara harus dapat menciptakan suasana akrab, sehingga informan dapat memberikan keterangan yang kita inginkan dengan penuh kerelaan. Maksud diadakannya wawancara seperti dikemukakan oleh Guba dan Lincoln antara lain sebagai berikut.

- a. Menginstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan.



- b. Merekonstruksi kebulatan tersebut sebagai hal yang dialami pada masa lalu, dan memproyeksikan kebulatan tersebut sebagai sesuatu yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang.
- c. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain (informan).
- d. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.<sup>38</sup>

## 2. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan (Observasi) merupakan suatu aktivitas terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.<sup>39</sup> Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua kegiatan aktivitas di lokasi penelitian akan diamati secara saksama untuk mendukung data analisis penulisan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Bagong Suyanto, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 69.

<sup>39</sup> Ni'matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Ce. I, Malang: UMM Press), 2018, h. 1.

<sup>40</sup> Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>41</sup> Keabsahan data pada penelitian kualitatif dilakukan untuk membuktikan dan menguji data yang diperoleh peneliti.

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat)<sup>42</sup>.

### 1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi.<sup>43</sup>

### 2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibilitas. Penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 241.

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 338.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 337.

## G. Teknik Analisis Data

### 1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui dua cara yaitu<sup>45</sup>:

- a. *editing* merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman catatan data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian;
- b. Verifikasi peninjauan kembali mengenai kegiatan yang telah dijalankan sebelumnya sehingga hasilnya benar-benar dapat dipercaya. Data yang sudah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk naratif deskriptif.

### 2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari peristiwa atau masalah yang didukung teori-teori berkaitan dengan objek permasalahan.<sup>46</sup> Data dianalisis dengan deskriptif kualitatif penelitian metode pendekatan kualitatif ada 3 teknik yaitu pengamatan, studi kasus, pedoman wawancara (interview guide).<sup>47</sup> Metode yang dipergunakan untuk menganalisis kualitatif yaitu:

- a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan penelitian;
- b. Mengelompokkan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang ada;
- c. Menguraikan bahan-bahan hukum sesuai dengan masalah yang dirumuskan.

---

<sup>45</sup> Dewi Sadiyah, “*Metode Penelitian Dakwah*”.

<sup>46</sup> Tampil Anshari Siregar, “*Metedologi Penelitian Hukum*”, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005), h.21.

<sup>47</sup> Burhan Ashshofa, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Rineka Cita, 2010), h. 21.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare

Proses pemungutan pajak di kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet yaitu:

Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Maksudnya, setiap wajib pajak membayar pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) pemungutan tidak dibayarkan secara langsung melainkan dibayar setiap bulannya. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Pembayaran pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak mengingat sistem pemungutan pajak menggunakan sistem *Self Assessment* yang dimana wajib pajak diberi kepercayaan dalam melaporkan, mendaftarkan, menghitung dan membayar pajaknya yang terutang. Sedangkan maksud dari Pasal 8 ayat (3) wajib pajak membayar sendiri pajaknya yang terutang dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.<sup>48</sup>

Pemungutan itu berkaitan dengan pendataan, penagihan, pembayaran dan lain sebagainya. Dari wawancara kepada Bapak Irwan selaku kepala sub. bidang penagihan:

---

<sup>48</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

“Pemungutan pajak sarang burung walet di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menggunakan sistem self assessment dalam pemungutannya dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dalam mendaftarkan, melaporkan, menghitung dan membayar pajaknya, sehingga kami hanya mengandalkan kejujuran dari wajib pajak.”<sup>49</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g diwajibkan mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah.<sup>50</sup>

Pak Irwan menambahkan bahwa:

“Dalam pemungutan pajak sarang burung walet, pemungutan yang dilakukan oleh petugas pajak, dia tidak berpatokan pada berapa jumlah sarang yang dihasilkan tapi berdasarkan hasil jual beli sarang burung walet, dan hasil dari jual beli tersebut dikenai pajak 10% (sepuluh persen) untuk dibayarkan.”<sup>51</sup>

Disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. Dan pada Ayat (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku dengan volume Sarang Burung Walet.<sup>52</sup>

Adapun Pak Irwan juga menjelaskan bagaimana alur kinerja pada bidang penagihan:

---

<sup>49</sup> Irwan, Kepala Sub. Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2022.

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

<sup>51</sup> Irwan, Kepala Sub. Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2022.

<sup>52</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

“Mendaftarkan —→ SPTPD —→ SKPD —→ Penagihan/Realisasi”

“Maksudnya, wajib pajak mendaftarkan usaha sarang burung waletnya, lalu wajib pajak mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang diberikan oleh petugas pajak (Badan Keuangan Daerah), kemudian petugas pajak menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang berisi besarnya pajak yang dibayar oleh wajib pajak, setelah keluarnya SKPD petugas pajak melakukan penagihan atau realisasi kepada wajib pajak.”<sup>53</sup>

Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Badan Keuangan Daerah. Formulir SPTPD dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Badan Keuangan Daerah dan/atau dapat diakses melalui website resmi Badan Keuangan Daerah. SPTPD memuat pelaporan tentang nilai jual sarang burung walet, volume sarang burung walet dan harga pasaran sarang burung walet. Penyampaian SPTPD dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pengambilan atau pemanenan sarang burung walet.

Sebagaimana dalam Pasal 14 Ayat (2) menyebutkan bahwa SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omzet dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.<sup>54</sup>

Pak Irwan juga memaparkan mengenai waktu pembayaran pajak :

“Kalau pajak daerah itu menganut asas bulanan. Jadi aturannya itu misal dia melaporkan omset bulan januari, dia harus melaporkan maksimal paling lambat 10 hari dibulan selanjutnya. Jadi jangka masa pajaknya itu 1 (satu) bulan. Dasar STPDnya (Surat Tagihan Pajak Daerah) ini nanti dibuatkan

<sup>53</sup> Irwan, Kepala Sub. Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2022.

<sup>54</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), SKPD kemudian akan menjadi acuan untuk melakukan penagihan pajak.”<sup>55</sup>

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) dijelaskan mengenai masa pajak sarang burung walet, Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.<sup>56</sup>

Berikut pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet:

### 1. Pendataan

Pendataan adalah kenyataan menggambarkan kejadian-kejadian nyata, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan, mengolah dan menyajikan data sesuai dengan yang diharapkan. Pendataan merupakan salah satu kegiatan pemungutan pajak yang sangat penting, karena dari hasil pendataan ini akan menghasilkan data-data subjek dan objek pajak. Petugas di badan keuangan daerah kota parepare melakukan pendataan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Pendataan disini ada dua yaitu pendataan subjek dan objek pajak.

**Tabel 4.1. Daftar Nama Wajib Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2020**

NO	NAMA USAHA	ALAMAT USAHA	NAMA PEMILIK	ALAMAT PEMILIK	NPWPD
	<u><b>KEC. SOREANG</b></u>				
1	TOMY (TOKO MAS LOGAM)	JL. LASINRANG NO. 163	TOMY	JL. LASINRANG NO. 163	P1.0005168.01.01
2	RICKY (TOKO MATAHARI MOTOR)	JL. PELITA NO.11 A	RICKY	JL. PELITA NO.11 A	P1.0013910.01.01
3	H.ASDAR	JL. SAPTA MARGA	H.ASDAR	JL. SAPTA MARGA	P1.0018932.01.03
4	ADIL	JL. H. A.M.	H.NADIRAH /	JL. H. A. M.	P1.0019498.01.03

<sup>55</sup> Irwan, Kepala Sub. Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2022.

<sup>56</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

		ARSYAD	ADIL	ARSYAD	
5	H.INDRA	JL. SAPTA MARGA	H.INDRA	JL. SAPTA MARGA	P1.0019442.01.03
6	HENDY SENG	JL. H. A. M. ARSYAD	HENDY SEN	JAKARTA	P1.0019733.01.03
7	MUH. NUR	KOMP. BTN SOREANG	MUH. NUR	KOMP. BTN SOREANG	P1.0019736.01.03
8	H.SUDARMIN	JL. SAPTA MARGA	H.SUDARMIN	JL. IRIAN NO. 4	P1.0019478.01.03
9	SONY (TOKO EMAS REJEKI)	JL. LASINRANG LR. 10	SONY	JL. LASINRANG LR. 10	P1.0007378.01.04
10	HARI COKRO (TOKO ELAT)	JL. LASINRANG NO. 45	HARI COKRO	JL. LASINRANG NO. 45	P1.0001137.01.04
11	LEMAN	JL. SAZILIA	LEMAN	JAKARTA	P1.0019729.01.04
12	ANDRI	JL. LASINRANG GANG 36 NO. 15	ANDRI	JL. LASINRANG GANG 36 NO. 15	P1.0017782.01.04
13	TOMY (TOKO MAS LOGAM)	JL. LAHALEDE	TOMY	JL. LASINRANG NO. 163	P1.0005168.01.05
14	MUH. ALI, S.H	KOMPLEKS BTN SOREANG	MUH. ALI, SH	KOMPLEKS BTN SOREANG	P1.0019796.01.03
15	MITHA SATYAMA	JL. H. A. HAMID NO. 2	MITHA SATYAMA	JL. H. A. HAMID NO. 2	P1.0019797.01.04
16	H.MUH.YASIN	JL. SURYA FATMA MAGGU	H.MUH.YASIN	JL. LASINRANG	P1.0016374.01.04
17	TJUN TJUN (TOKO ANEKA BAUT)	JL. PELITA NO.11 A	TJUN TJUN	JL. PELITA NO.11 A	P1.0019994.01.04
18	TJUN TJUN (TOKO ANEKA BAUT)	JL. PELITA NO.21	TJUN TJUN	JL.PELITA NO.21	P1.0019994.01.01
19	ANDI TAU	JL. PELITA UTARA	ANDI TAU	JL. LASINRANG	P1.0002355.01.01
20	H.SAFRI	JL. KEBUN SAYUR	H.SAFRI	JL. KEBUN SAYUR	P1.0019798.01.06
21	H.YUNUS	JL.AJATAPPARENG	H.YUNUS	JL.AJATAPPARENG	P1.0019185.01.04
22	H.YUNUS	JL. PELABUHAN	H.YUNUS	JL. PELABUHAN	P1.0019186.01.04



		RAKYAT		RAKYAT	
23	HOE HARIAN (SAYONARA)	JL. LASINRANG NO. 42	HOE HARIAN	JL. LASINRANG NO. 42	P1.0019844.01.04
24	KAHAR.H.T (TOKO CITRA)	JL. SAZILIA NO.10	KAHAR.H.T	JL. BAU MASSEPE NO.302	P1.0017493.01.04
25	FENNY	JL. H. A. M. ARSYAD	FENNY	JL. H. A. M ARSYAD	P1.0020059.01.07
26	H.BURHANUDDIN	JL. LONTANGE	H.BURHANUDDIN	PONDOK INDAH SOREANG H.3	P1.0020314.01.04
27	LILI HADY SUWANTO	JL. LASINRANG	LILI HADY SUWANTO	JL. LASINRANG NO. 86	P1.0012577.01.04
28	TAUHID YUNUS (TK ANEKA SEPEDA)	JL. LASINRANG	TAUHID YUNUS	JL. LASINRANG	P1.0003850.01.01
29	H.GAZALI	JL. A. MAKKASAU	H.GAZALI	JL. A. MAKKASAU	P1.0020532.01.02
30	LUKMAN	JL. K. H. BAHARUDDIN	LUKMAN	JL. K. H. BAHARUDDIN	P1.0021053.01.04
31	RUSTAN	JL. TAKKALAO	RUSTAN	JL. TAKKALAO	P1.0021052.01.06
32	MUH. ALI	JL.PELITA	MUH. ALI	JL. PELITA	P1.0019796.01.01
33	JAMALUDDIN	JL. H. A. M. ARSYAD	JAMALUDDIN	JL. H. A. M. ARSYAD	P1.0021107.01.03
34	H.MURNI	BTN SOREANG	H.MURNI	BTN SOREANG	P1.0021108.01.03
35	HARTONO TANUWIJAYA	JL. PETTA ODDO NO. 17	HARTONO TANUWIJAYA	JL. PETTA ODDO NO. 17	P1.0021510.01.03

*Sumber Data : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Tahun 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada 35 wajib pajak yang terdata pada kecamatan soreang tahun 2020. Dari data yang penulis peroleh dari Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, ternyata masih banyak pengusaha walet yang belum mendaftarkan usaha waletnya. Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Rahmat Muin selaku Kepala Bidang Penagihan:

“Kami selaku petugas pajak mengalami sedikit kesulitan pada proses pendataan pengusaha sarang burung walet karena ada beberapa pengusaha walet yang tidak berdomisili di Kota Parepare, ada pengusaha yang tinggal di Jakarta, Jambi, dan luar kota lainnya. Jadi kita tidak tahu siapa yang memiliki usaha walet tersebut terlebih mereka sebagai pengusaha tidak mendaftarkan usaha sarang burung waletnya”.<sup>57</sup>

Bapak Rahmat Muin juga menambahkan bahwa:

“Kalau saya presentasinya paling bagian pesisir yang tidak terdaftar, presentasinya itu sudah 70% yang terdaftarisasi dan teridentifikasi, karena walaupun kami juga sudah identifikasi tetapi komunikasinya yang susah, jadi kami tidak tahu siapa yang punya usaha walet tersebut.”<sup>58</sup>

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Setiap orang atau badan yang akan atau telah melakukan kegiatan Usaha dan Pengelolaan Sarang Burung Walet wajib memiliki Izin yang dikeluarkan oleh Walikota. Berdasarkan Pasal Ayat (2) Bagi orang atau badan yang telah melakukan Usaha dan Pengelolaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin selambat-lambatnya 3 (tiga) Bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan. Sedangkan maksud dari Pasal 6 Ayat (3) Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha harus mengajukan permohonan izin kepada Walikota.<sup>59</sup>

Adapun penulis melakukan wawancara terkait pemungutan pajak sarang burung walet dengan beberapa pengusaha sarang burung walet, diantaranya Ibu Sabrina Utami Yasin:

“Saya belum mendaftarkan usaha sarang burung walet saya karena usaha saya ini masih baru belum lama berdiri, baru berjalan 6 bulan dan belum panen

---

<sup>57</sup> Rahmat Muin, S.KOM., M.Si, Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2022.

<sup>58</sup> Rahmat Muin, S.KOM., M.Si, Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2022.

<sup>59</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet.

atau berproduksi. Saya juga belum mengetahui tentang bagaimana tata cara pendaftaran usaha sarang burung walet ini.”<sup>60</sup>

Wawancara dengan Bapak Anca selaku pengusaha walet:

“Saya belum mendaftarkan usaha walet saya karena saya tidak mengetahui adanya perda pajak walet ini, dan usaha walet saya juga belum ada hasilnya / belum berproduksi.”<sup>61</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku pengusaha walet :

“Saya belum mendaftarkan usaha saya karena usaha saya ini terbilang masih baru kira-kira sekitar 1 tahun, usaha saya ini sudah panen tapi panennya masih sedikit, saya juga tidak mengetahui bahwa ada pembayaran mengenai pajak sarang burung walet dan tidak mengetahui bagaimana tata cara pendaftaran pajak sarang burung walet ini.”<sup>62</sup>

**Tabel 4.2. Daftar Nama Pengusaha Walet Yang Tidak Mendaftarkan Usahanya**

NO	NAMA USAHA	NAMA PEMILIK	ALAMAT
1	SABRINA UTAMI YASIN (TOKO ZAMZAM)	SABRINA UTAMI YASIN	JL. LASINRANG
2	ANCA	ANCA	JL. LONTANGE
3	BUDI (TOKO MODEL MANIS)	BUDI	JL. LASINRANG

*Sumber Data: Hasil Wawancara 24 Februari – 1 Maret 2022*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa masih ada beberapa pengusaha walet yang tidak mendaftarkan usahanya dikarenakan ada beberapa faktor, diantaranya usaha sarang burung waletnya masih baru dan belum berproduksi, ada juga beberapa pengusaha sarang burung walet yang tidak mengetahui adanya pajak walet ini dan tidak mengetahui tata cara mendaftarkan usahanya. Sebagaimana dalam Pasal 6 Ayat (4) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

<sup>60</sup> Sabrina Utami Yasin, Pengusaha Walet, Wawancara, pada tanggal 24 Februari 2022.

<sup>61</sup> Alamsyah, Pengusaha Walet, Wawancara, pada tanggal 1 Maret 2022.

<sup>62</sup> Budi, Pengusaha Walet, Wawancara, pada tanggal 1 Maret 2022.

- a. Untuk perusahaan dan/atau pengambilan sarang burung walet di habitat alami, pemohon mengajukan izin kepada Walikota;
- b. Untuk perusahaan dan/atau pengambilan di luar habitat alami, pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota dengan melampirkan :
  1. Proposal perusahaan dan pengambilan sarang burung walet;
  2. Rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan teknis lokasi perusahaan Sarang Burung Walet;
  3. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet mentaati persyaratan teknis yang dikeluarkan oleh Walikota;
  4. Khusus perusahaan dan pengambilan sarang Burung Walet diluar habitat alami harus dilengkapi dengan AMDAL/UKL-UPL Sarang Burung Walet dan Budidayanya, Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet (IMBW), Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet (IMBW), Izin Gangguan (HO), Izin Perusahaan dan Pengambilan Sarang Burung Walet.
  5. Izin diberikan atas nama pemilik pengusaha yang bersangkutan.<sup>63</sup>

Berikut hasil wawancara bersama bapak Andri selaku pengusaha walet:

“Usaha sarang burung walet saya ini masih baru dan baru panen sedikit, belum biayanya yang harus dikembalikan karena membangun usaha walet itu membutuhkan dana yang besar, jadi itu harus kita perhitungkan semuanya. Belum lagi, tarif pajak sarang burung walet juga saya rasa sangat tinggi yaitu 10%. Itulah alasan mengapa saya tidak membayar pajak walet saya.”<sup>64</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Andri, adapun penjelasan dari Bapak

Rahmat Muin selaku Kepala Bidang Penagihan:

---

<sup>63</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet.

<sup>64</sup> Andri, Pengusaha Walet, Wawancara, pada tanggal 27 Februari 2022.

“Jadi kita sebagai pemerintah tindakan tersebut tidak dibenarkan tetapi kita berikan kebijakan-kebijakan, kalau ada pengusaha walet yang sifatnya masih baru itu kita ajak berdiskusi, kita rangkul pengusaha walet tersebut agar dia mau membayar pajaknya.”<sup>65</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Hoe harian selaku pengusaha walet:

“Usaha sarang burung walet saya sudah berjalan 3 tahun tetapi belum sama sekali berproduksi jadi apa yang mau saya bayar pajaknya jika penjualan usaha sarang burung walet saya masih nihil hasilnya.”<sup>66</sup>

Berikut penjelasan Bapak Rahmat Muin selaku Kepala Bidang Penagihan:

“Jadi tidak serta merta usaha sarang burung walet yang terdaftar atau dikukuhkan itu harus membayar pajaknya, karena bisa saja ada sarang burung walet yang tidak produksi, biasanya 5 tahun baru bisa produksi.”<sup>67</sup>

Kemudian Bapak Rahmat Muin menjelaskan mengenai pelaporan nihil yang diajukan oleh para wajib pajak:

“Jadi dalam model pelaporan nihil, tetap kita lakukan. Yang dilaporkan itu kan nihil dalam STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah), dalam STPD itu tidak mutlak apa yang dilaporkan, ada juga yang namanya biaya klarifikasi dan verifikasi laporan, kita uji pelaporannya. Apa benar rasional ini pelaporannya, kalau dianggap tidak rasional ada yang namanya SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), ada juga yang namanya SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) itu semua diatur di dalam perda.”<sup>68</sup>

Dalam Pasal 12 Ayat (2) dijelaskan bahwa SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar

<sup>65</sup> Rahmat Muin, S.KOM., M.Si, Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Februari 2022.

<sup>66</sup> Hoe Harian, Pengusaha Walet, *Wawancara*, pada tanggal 25 Februari 2022.

<sup>67</sup> Rahmat Muin, S.KOM., M.Si, Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Februari 2022.

<sup>68</sup> Rahmat Muin, S.KOM., M.Si, Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Februari 2022.

penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.<sup>69</sup>

## 2. Penagihan

Setelah melakukan proses pendataan, selanjutnya dilakukan penagihan kepada wajib pajak. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dengan menegur atau memperingatkan. Dalam hal penagihan, saat sudah masuk masa pajak pejabat pajak memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah kepada wajib pajak.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Muin, selaku kepala di bidang penagihan:

“Tagihan itu dibayar sendiri oleh wajib pajak, kami disini selaku petugas pajak hanya membawakan wajib pajak surat pemberitahuan pajak daerahnya kemudian setelah itu wajib pajak membayar dan melaporkan sendiri pajaknya.”<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa kurangnya peran dari petugas pajak dalam hal penagihan. Kurangnya peran dari petugas pajak dalam hal penagihan ini maka wajib pajak bisa saja memasukkan data yang tidak valid dalam pembayaran pajak dan hal ini bisa saja terus berlanjut jika petugas pajak tidak berperan aktif dalam melakukan penagihan.

Dari wawancara dengan Ibu Ijah, selaku staf di bidang pendapatan menjelaskan bahwa:

“STPD itu diisi oleh wajib pajak. Setelah itu keluarlah surat ketetapan pajak daerah. Surat ketetapan pajak daerah adalah surat keputusan yang menentukan

---

<sup>69</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

<sup>70</sup> Rahmat Muin, S.KOM., M.Si, Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Februari 2022.

besarnya jumlah pajak terutang. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), biasanya meliputi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).”<sup>71</sup>



---

<sup>71</sup> Ijah, Staf Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Februari 2022.

**Tabel 4.3. Daftar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 1 Desember s/d 31 Desember 2021**

NO	SURAT KETETAPAN		NAMA	ALAMAT USAHA / PEMILIK	JUMLAH
	TANGGAL	URUT			
1	08-12-2021	7377	SYARIF WIJAYA (TOKO SARI)	JL.SLT. HASANUDDIN	3.000.000.00
2	08-12-2021	7378	TOMY (TOKO EMAS LOGAM)	JL. LASINRANG NO. 163	525.000.00
3	08-12-2021	7379	GO FONNY MEGAYANTI	JL. A. ABU BAKAR NO. 3	456.000.00
4	08-12-2021	7380	ROBERT. W / MIEKE (TOKO JUJUR)	JL. SULTAN HASANUDDIN	3.000.000.00
5	08-12-2021	7381	TAUHID YUNUS (TOKO ANEKA SEPEDA)	JL. LASINRANG	300.000.00
6	10-12-2021	7452	VERY EFENDY (TK. TANPA NAMA)	JL. SAZILIA NO. 23	720.000.00
7	10-12-2021	7453	VERY EFENDY (TK. TANPA NAMA)	JL. BAITUL JAMIL	1.350.000.00
8	27-12-2021	8270	KAHAR HARYONO THAMRIN	JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 16	1.200.000.00
9	27-12-2021	8271	KAHAR HARYONO THAMRIN	JL. SAZILIA NO. 10	300.000.00
10	28-12-2021	8273	BURHAN (PERCETAKAN DUNIA)	JL. SAZILIA	200.000.00
11	28-12-2021	8273	H.BETTA	JL. BAU MASSEPE NO. 162	400.000.00
12	28-12-2021	8275	TJUN-TJUN	JL. PELITA NO. 11 A	100.000.00
13	31-12-2021	8280	ANDI ANTO	JL. SAZILIA (GUDANG GARAM)	2.000.000.00
14	31-12-2021	8281	ELVI	JL. MAYOR ABDULLAH	1.000.000.00
15	31-12-2021	8282	HENDY SENG	JL. H. A. M. ARSYAD	1.000.000.00
16	31-12-2021	8283	LEMAN	JL. SAZILIA	1.000.000.00



17	31-12-2021	8284	BENG LEI	JL. MESJID RAYA	1.000.000.00
18	31-12-2021	8285	EVANIA	JL. BAU MASSEPE LUMPUE	1.000.000.00
19	31-12-2021	8286	SUYANTO KUSUMA	JL. SULTAN HASANUDDIN	1.000.000.00
20	31-12-2021	8292	ZAENAB (TOKO AL MEWAH)	JL. SULTAN HASANUDDIN	200.000.00

*Sumber Data : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas penulis menyimpulkan bahwa ada 20 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah pada 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2021.



-Pemerintah Kota Parepare  
 Badan Keuangan Daerah  
 Jl. Veteran no. 16  
 Tlp. (0421) 21100

**SKPD**  
 SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH  
 Masa Pajak : Nopember  
 Tahun : 2021

NOMOR KONS.  
 2021-7377

Nama WP : SYARIF WIJAYA (TOKO SARU) / SYARIF WIJAYA  
 Alamat WP : Jl. S.L.T.MASANUDDIN  
 Kec. Ujung  
 Kel. Ujung Sabrang  
 N P W P D : P.1.0000108.02.01

NO.	No.Rekening	JENIS PAJAK DAERAH	Jumlah
1.	411.14	<b>Pajak Sarang Burung Walet</b> Pajak Sarang Burung Walet DPP : Rp.6.000.000 X 5.000 X 10 %	Rp. 3.000.000
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK JUMLAH SANKSI : A. BUNGA B. KENAIKAN			Rp. 3.000.000
JUMLAH KESELURUHAN			Rp. 3.000.000

Dengan Huruf : **TIGA JUTA RUPIAH**

**PERHATIAN**  
 1. HARAP PENYETORAN DILAKUKAN MELALUI BOP ATAU BENDAHARA UMUM DAERAH PAREPARE DENGAN MENGIKUTI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)  
 2. APABILA SUDUT BUKAN ATAU KURANG DIBAYAR SETELAH LEWAT WAKTU PALING LAMA 30 SEKAI SKPD DI CIPTAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA SEBESAR 2 % PER BULAN.

Parepare, 08 Desember 2021  
 Yang Menorima,  
 SYARIF WIJAYA

Kepala Badan Keuangan Daerah  
 SAMALWAH ACHMAD, SE.MM  
 NIP. 199010 1 003

PUNTA WATA  
 : Ditulis sesuai dengan data yang ada dalam lampiran SKPD untuk masa pajak yang bersangkutan  
 : Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 10% (sepuluh persen)  
 : Dibandarkannya dan waktu Pajak jika insuannya  
 : Dituliskan apabila ada perubahannya

Gambar 2. Bukti Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

### 3. Pembayaran

Pajak sarang burung walet adalah jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 30 hari kerja setelah saat terutang pajak.

Cara pembayaran pajak sarang burung walet yaitu wajib pajak menghitung sendiri pajaknya yang terutang dengan cara hasil dari penjualan sarang burung walet diambil 10% (sepuluh persen) untuk dibayarkan pajak. 10% ini sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet dan ketentuan ini sudah benar dan tidak bertentangan dengan Peraturan-peraturan di atasnya, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Ibu Ijah, selaku staf di bidang pendapatan :

“Pembayaran pajak sarang burung walet oleh wajib pajak menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Surat ini lah yang akan digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.”<sup>72</sup>

Kemudian Ibu Ijah selaku staf bidang pendapatan juga menambahkan bahwa:

“Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada tanggal 13 januari 2014 dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Pada saat tahun 2014 Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet ini baru dilaksanakan pada tahun 2015.”<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Ijah, Staf Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Februari 2022.

<sup>73</sup> Ijah, Staf Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Februari 2022.

Jika kita lihat uraian tentang pelaksanaan pemungutan pajak di kota parepare sepenuhnya belum terlaksana dengan baik karena mengingat pemungutan menggunakan self assessment dimana wajib pajak diberi kepercayaan dalam melaporkan, mendaftarkan, menghitung dan membayar sendiri pajaknya. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan, mendaftarkan, menghitung dan membayar sendiri pajaknya.

Berikut hasil wawancara Bapak Rahmat Muin, selaku kepala di bidang penagihan:

“Pajak sarang burung walet itu menggunakan sistem self assessment, yaitu menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri. Tetapi tidak menutup ruang karena kita berbasis pelayanan, masyarakat kan biasanya kadang mereka cuma bisa melaporkan, menghitung tapi untuk metode pembayarannya dia sedikit terkendala karena mungkin ada kesibukan, jadi kita maklumi, kita lakukan penjemputan pembayaran, jadi kita tidak menghilangkan esensi dari PP 55 itu yang dalam sistem self assessment yaitu menghitung dan melaporkan itu tetap wajib pajaknya.”<sup>74</sup>

Sebagaimana dalam pasal 14 mengenai pelaporan pajak (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) mengisi SPTPD. (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omzet dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.<sup>75</sup>

---


<sup>74</sup> Rahmat Muin, S.KOM., M.Si, Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Februari 2022.

<sup>75</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**Tabel 4.4. Laporan Pendapatan Daerah Pajak Sarang Burung Walet**

PAJAK SARANG BURUNG WALET			
TAHUN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN TAHUN	JUMLAH REALISASI	ANGGARAN
PER 31 DESEMBER 2019	80.000.000.00	80.075.400	100.09
PER 31 DESEMBER 2020	70.000.000.00	84.839.900	121.20
PER 31 DESEMBER 2021	100.000.000.00	78.924.500	78.92

*Sumber Data : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare*



Gambar 3. Diagram Pendapatan Daerah Pajak Sarang Burung Walet 2019 s.d 2021

### **B. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare**

Yang menjadi tolak ukur dalam beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare itu salah satunya terletak pada faktor hukumnya sendiri itu ada 4 dasar

terkaitnya pajak sarang burung walet, yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

### **1. Faktor Internal**

Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa yang dianggap penting, dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare banyak mengalami hambatan dilapangan.

#### **a. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)**

Faktor penghambat yang di temui dari pihak pemerintah ialah faktor sumber daya manusia (SDM), sumber daya memiliki peran penting dalam setiap organisasi untuk melakukan suatu tindakan yang ada, hal tersebut seperti apa yang dikatakan oleh Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare :

“Jumlah pengusaha sarang burung walet ini semakin hari semakin bertambah sehingga tidak sebanding dengan jumlah pengawas yang ada saat ini. Jadi maklum saja bila tidak semua tempat usaha sarang burung walet terpantau dalam pengawasan kami”.<sup>76</sup>

Selain itu dilihat dari observasi penulis dilapangan juga menemukan beberapa faktor lainnya yakni kurangnya komitmen Pemerintah untuk menjalankan Peraturan Daerah tersebut seperti sosialisasi, pengawasan serta penerapan sanksi yang tegas terhadap para pengusaha yang melanggar Peraturan daerah Ini. Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi dan pengawasan secara berkala serta penerapan

---

<sup>76</sup> Rahmat Muin, S.KOM., M.Si, Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Februari 2022.

sanksi yang tegas dalam memberikan sanksi agar memberikan efek jera terhadap para pengusaha sarang burung walet yang melanggar Peraturan Daerah tersebut.

## 2. Pendidikan

Adapun yang termasuk dalam faktor sumber daya manusia (SDM) salah satunya yaitu, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan pegawai pada bidang pendapatan yang dalam hal ini sebagai petugas pajak, yaitu tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 2 orang, tingkat pendidikan Strata 1 (S1) berjumlah 7 orang, dan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 3 orang. Jadi, total jumlah pegawai pada bidang pendapatan berjumlah 12 orang. Seluruh pegawai pada bidang pendapatan merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Berikut daftar nama pegawai pada bidang pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yang dalam hal ini sebagai petugas pajak dan menunjang faktor sumber daya manusia (SDM):

**Tabel 4.5. Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare**

NO	NAMA	JABATAN
1	MUHAMMAD YUSUF AZIS, S.E, M.M NIP.19770501 200212 1 011	KEPALA BIDANG PENDAPATAN
2	H. A. AZINAR. MR, S.Sos, M.Si NIP. 19790624 200212 1 003	KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN
3	NASARUDDIN NIP. 19641231 199303 1 208	ANALISIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
4	RUSMAN, S.Sos NIP. 19660414 200604 1 022	PENGELOLA PENDAFTARAN PENDATAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
5	THAMRIN, S.E NIP. 19720101 199903 1 016	PENGELOLA PENDAFTARAN PENDATAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
6	SITTI HADIJAH, S.E NIP. 19790517 200701 2 017	PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

7	FADLY, S.H NIP. 19750524 201001 1 009	PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
8	DAMRAH NIP. 19781119 200901 1 004	PENGELOLA SUMBER PAD
9	RAHMADTULLAH MADJID, S.E NIP. 19780521 201411 1 004	PENGELOLA DATA ADMINISTRASI PEMERIKSAAN
10	SAPRIANI NIP. 19691231 200701 2 137	ANALISIS PENDAPATAN DAERAH
11	TUKIYANA NIP. 19760428 201001 1 002	ANALISIS PENDAPATAN DAERAH
12	TASLIM NIP. 19800712 200901 1 009	PENGELOLA SUMBER PAD

*Sumber Data : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare*

Tingkat pendidikan pegawai pada bidang penagihan yang dalam hal ini sebagai petugas pajak, yaitu tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 2 orang, tingkat pendidikan Strata 1 (S1) berjumlah 9 orang, dan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 4 orang. Jadi, total jumlah pegawai pada bidang penagihan berjumlah 15 orang. Seluruh pegawai pada bidang penagihan merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Berikut daftar nama pegawai pada bidang penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yang dalam hal ini sebagai petugas pajak dan menunjang faktor sumber daya manusia (SDM):

**Tabel 4.6. Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare**

NO	NAMA	JABATAN
1	RAHMAT MUIN, S.KOM, M.Si NIP. 19770830 200312 1 007	KEPALA BIDANG PENAGIHAN
2	IRWAN SYAMSUDDIN, S.Sos NIP. 19800925 200212 1 003	SUB. BIDANG PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



3	KLARA DEWI, S.E NIP. 19641020 198803 2 001	PENGUMPUL DATA PENERIMAAN LAIN-LAIN
4	NILMA FITRIA, S.STP, M.Si NIP. 19841014 200212 2 001	PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
5	ANDI ALIMUDDIN MAKKASAU, S.H NIP. 19820323 200212 1 003	PENGELOLA DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
6	ARIFUDDIN T., S.Sos NIP. 19641231 200604 1 115	PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH
7	RIDWAN, S.E NIP. 19661231 200701 1 181	PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH
8	HASMIATI, S.E NIP. 19680908 200604 2 009	PENGUMPUL DATA PENERIMAAN DAN LAIN –LAIN
9	FARID ARIFIN,S.E NIP. 19800618 200701 1 006	PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH
10	MOH. SULTAN, S.Sos NIP. 19800831 200701 1 007	PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH
11	EDY PRATAMA, S.E NIP. 19850305 200901 1 001	PENGUMPUL DATA PENERIMAAN DAN LAIN – LAIN
12	ABD. JALIL. K NIP. 19651231 199103 1 032	PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH
13	SALAMA NIP. 19650401 200701 1 039	PENGELOLA DATA SUMBER PAD
14	SUDIRMAN. G	PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI

	NIP. 19831120 201001 1 004	DAERAH
15	A.RAHAYUDDIN NIP. 19850304 20101 1 005	PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

*Sumber Data : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare*

Berdasarkan tabel diatas, penulis menyimpulkan bahwa sumber daya manusia yang disiapkan oleh pemerintah yang dalam hal ini Badan Keuangan Daerah khususnya pada bidang pendapatan dan bidang penagihan itu jumlah pegawainya masih belum maksimal. Jumlah pegawai pada bidang pendapatan hanya 12 orang, sedangkan jumlah pegawai pada bidang penagihan yaitu 15 orang. Karena hal demikian, maka kinerja atas pemungutan pajak sarang burung walet juga ini terhambat sehingga perda pajak ini kurang efektif.

### 3. Pelatihan / Workshop

Dari hasil wawancara yang saya lakukan bersama bapak Rahmat Muin selaku Kepala Bidang Penagihan, beliau mengatakan bahwa “Tidak ada pelatihan khusus terkait pajak walet, tetapi jika mengenai pajak telah dilakukan pelatihan yang dinamakan PELATIHAN PAJAK. Yang kami lakukan hanyalah sosialisasi yang dimana sosialisasinya lebih condong kepada masyarakat bukan mengkhusus pada pegawai. Kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya Peraturan Daerah tentang pajak sarang burung walet ini karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Peraturan Daerah tersebut.”<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Rahmat Muin, S.KOM., M.Si, Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 30 Juni 2022.

## b. Faktor Sarana dan Prasarana

Adapun juga faktor internal yaitu faktor sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemerintah. Berikut hasil wawancara dengan bapak Muh. Yusuf Azis selaku Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare :

“Sarana dan prasarana itu ada 3, yang pertama pastinya harus ada tertib asas pemungutan, tertib anggaran, dan tertib administrasi. Tertib asas itu kan tentunya harus ada Perda (Peraturan Daerah) sebagai acuan dan dasar pemungutan pajak dan beserta turunan-turunannya seperti Perwali (Peraturan Walikota), dan SK (Surat Keputusan). Kemudian yang kedua tertib anggaran, yang meliputi SDM (sumber daya manusia), yaitu adanya petugas pajak. Dan yang ketiga itu administrasi, kami sudah menggunakan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SINPAD).”<sup>78</sup>

Berbicara soal faktor sarana dan prasarana itu diatur juga dalam teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu ada 3 yang pertama pastinya harus ada tertib asas pemungutan, tertib anggaran, dan tertib administrasi. Dari faktor tersebut maka dapat dijadikan tolak ukur atas sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemerintah sebagai penegak hukum.<sup>79</sup>

**Tabel 4.7. Sarana dan Prasarana Pajak Sarang Burung Walet**

NO	SARANA DAN PRASARANA PAJAK SARANG BURUNG WALET	
1	TERTIB ASAS	- PERATURAN DAERAH (PERDA) - PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) - SURAT KEPUTUSAN (SK)
2	TERTIB ANGGARAN	SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
3	TERTIB ADMINISTRASI	SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH (SINPAD)

*Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare*

<sup>78</sup> Muh. Yusuf Azis, Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Februari 2022.

<sup>79</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 8.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal disini berasal dari pelaku usaha pengelolaan sarang burung walet yang selama ini masih banyak tidak memiliki izin pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet tersebut.

“Diantara kendala yang ada adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan peraturan daerah ini dan selalu mengabaikannya, kemudian terbatasnya lokasi untuk penangkaran yang ideal, sehingga masih banyak terdapat pengusaha yang belum memiliki izin usaha.”<sup>80</sup>

Kemudian Pak Muh. Yusuf Azis menambahkan bahwa :

“Diharapkan wajib pajak sarang burung walet melaporkan hasil penjualan yang sebenarnya kepada petugas pajak, jadi dibutuhkan juga kerja sama wajib pajak dalam hal kesadaran membayar pajak.”<sup>81</sup>

Kurangnya kerjasama antara para pengusaha sarang burung walet dengan pemerintah seringkali membuat kebijakan tidak maksimal. Kesadaran masarakat atau badan yang melakukan pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet yang rendah untuk mengurus izin pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet.

Sebagaimana pada faktor kebudayaan didalam teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Maksudnya yaitu dibutuhkan kerja sama dan negosiasi antara pemerintah sebagai penegak hukum dan masyarakat sebagai wadah dimana hukum itu berlaku yang dalam pergaulan hidup harus saling berkaitan satu sama lain.

---

<sup>80</sup> Muh. Yusuf Azis, Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Februari 2022.

<sup>81</sup> Muh. Yusuf Azis, Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Februari 2022.

### **3. Faktor Lainnya**

#### **a. Kemauan Membayar Pajak**

Konsep kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) secara langsung.

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak.

#### **b. Kesadaran Membayar Pajak**

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinue akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak A. Azinar, selaku Kepala Sub. Bidang Pendapatan:

“Yang sedikit jadi hambatan kita itu terkait kesadaran perpajakan masyarakat, apakah karena masyarakat menganggap sosialisasi dan komunikasi terkait perda itu masih kurang dan belum menyentuh semua kalangan masyarakat, dan hambatan keduanya itu terkait jenis pajak walet sehingga tidak efektif dikarenakan tidak sedikit pengusaha walet tidak berdomisili di Parepare

banyak yang tinggal diluar daerah, jadi komunikasinya agak susah karena kita tidak tahu siapa yang memiliki usaha sarang burung walet tersebut.”<sup>82</sup>

Sebagaimana dari hasil wawancara diatas itu juga diatur dalam teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa faktor penegak hukum itu yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Yang dimaksud disini adalah petugas pajak yang memiliki wewenang untuk menerapkan hukum. Adapun juga faktor masyarakatnya, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat yang dimaksud disini adalah pengusaha walet yang dimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 berlaku dan diterapkan pada mereka yang memiliki usaha sarang burung walet. Faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum

Kemudian Pak A. Azinar juga menambahkan bahwa :

“Kenyataannya dalam penerimaan pajak saat ini belum sesuai dengan harapan pemerintah, disebabkan karena Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajaknya tidak tepat waktu dan bahkan tidak sedikit pengusaha yang tidak melaporkan usahanya sehingga penerimaan pajak tidak dapat maksimal.”<sup>83</sup>

Meskipun sistem pemungutan pajak self assessment sistem sudah dijalankan. Namun dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini bisa terlihat ;dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

---

<sup>82</sup> H. A. Azinar, MR, S.Sos., M.Si, Kepala Sub. Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2022.

<sup>83</sup> H. A. Azinar, MR, S.Sos., M.Si, Kepala Sub. Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2022.

(NPWP) dan mereka yang melaporkan hasil pendapatan sarang burung walet dalam tiap bulan nya ataupun tahunan nya.

### **C. Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare**

Dalam Islam terdapat siyasah maliyah, siyasah maliyah ialah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta milik negara. Pengaturan dalam siyasah maliyah diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat, di dalam siyasah maliyah di antaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut harta.

Peraturan daerah adalah naskah dinas yang berbentuk perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan atau organisasi dalam lingkup pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota yang ditetapkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah.

Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus, mengatur rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil dari pengelolaan daerah, yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pemerintah dalam fiqh siyasah maliyah bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat. Dalam Islam tidak dibenarkan pemilik aset kekayaan negara hanya berputar pada orang-orang kaya semata. Politik ekonomi menjelaskan bahwa ekonomi negara dinilai telah berhasil jika selalu tumbuh berkembang dan meningkat. Dan pemerintah harus berusaha mengendalikan input output ekonomi negara, sehingga pengeluaran negara lebih sedikit daripada pemasukanya.

Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah 3: 261 :

مَثَلًا لِّلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ (٢٦١) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢)

Terjemahan:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah Swt melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Swt maha luas (karunia-nya) lagi maha mengetahui. Orang-orang yang memanfaatkan hartanya di jalan Allah Swt, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang di nafkakhanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (Pula) mereka bersedih hati.”<sup>84</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa negara mempunyai hak untuk membuat kebijakan yang dinilai bisa merealisasikan prinsip-prinsip yang digunakan dalam menetapkan hukum yaitu yang pertama memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan, kedua menyedikitkan tuntutan, ketiga bertahap dalam menetapkan

<sup>84</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 261.



hukum, keempat sejalan dengan kemaslahatan manusia. Ayat tersebut juga berpesan agar kebijakan yang diambil tidak berdampak negatif bagi rakyatnya, sehingga rakyat tidak takut dan menakutkan dan tidak menyulitkan bagi mereka karena kebijakan tersebut.

Dalam ruang lingkup kajian siyasah maliyah itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah pengelolaan sistem keuangan dan yang kedua adalah pengelolaan sumber daya alam, yaitu cara manusia mengeksploitasi dan mengendalikannya dan hubungan antara sesama manusia yang tergambar dalam pembagian hak dan kewajiban. Hubungan antara sesama yang menyangkut hak dan kewajiban bergantung pada keberadaan individu di masyarakat. Jika tidak berada dalam suatu komunitas, seorang individu tidak memiliki hak dan kewajiban.

Di dalam fiqh siyasah maliyah juga diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor hubungan dalam siyasah maliyah diantara, yaitu: rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Kepercayaan masyarakat erat hubungannya dengan prinsip amanah masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Yang dimana amanah yang diberikan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya, prinsip amanah sangat penting untuk dijaga dan dilaksanakan. Hal itu karena apabila prinsip amanah tidak terlaksana dengan baik, maka masyarakat tidak akan merasakan kesejahteraan dan hal itu sangat bertentangan dengan apa yang telah menjadi tujuan dari adanya pajak sarang burung walet yang dimana hasil pajak atau output pajak akan dikeluarkan untuk kepentingan umum dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare. Mengingat pentingnya amanah tersebut,

Allah Swt berfirman Q.S An-Nisa 4: 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Terjemahan:

“Sungguh, Allah Swt menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah Swt sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Swt Maha Mendengar, Maha Melihat.”<sup>85</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Swt memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk menyampaikan kepada para pemiliknya, maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu.

Dari hasil wawancara dengan Bapak A. Azinar, selaku Kepala Sub. Bidang Pendapatan:

“Pajak Sarang Burung Walet tentunya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi kontribusi persentasenya masih sedikit”<sup>86</sup>

**Tabel 4.8. Laporan Rekapitulasi Ketetapan Pendapatan Daerah Keadaan Tahun 2021**

BULAN	JENIS PENERIMAAN	Jumlah Penetapan			REALISASI PENETAPAN		
		S/D Bln Sebelumnya	Bulan Ini	S/D Bulan ini	S/D Bln Sebelumnya	Bulan Ini	S/D Bulan ini
JANUARI	Pajak Sarang Burung Walet	0	2	2	-	1.322.500,00	1.322.500,00
DESEMBER	Pajak Sarang Burung Walet	76	20	96	59.373.500,00	19.751.000,00	79.124.500,00

*Sumber Data : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Tahun 2021*

<sup>85</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

<sup>86</sup> H. A. Azinar, M.R, S.Sos., M.Si, Kepala Sub. Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2022.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam satu tahun 2021 antara bulan januari sampai desember mengalami peningkatan pendapatan daerah, dimana pada bulan januari pendapatan sarang burung walet itu hasilnya nihil atau bisa dibilang tidak ada, sedangkan pada bulan desember hasil pendapatan daerah pada pajak sarang burung walet sudah sangat meningkat.

Dari wawancara dengan Bapak Muh. Yusuf Azis selaku Kepala Bidang Pendapatan :

“Kalau masalah efektif pajak sarang burung walet dari sisi pemerintahannya sebenarnya memang kita anggap belum maksimal dan memang sedikit ada eksistensi dari pengusaha walet itu sendiri karena tidak membayar pajak, beda dengan pajak restoran misalnya mereka hanya mengumpulkan pajak kemudian yang dibebankan pajak yaitu konsumen, sedangkan kalau pajak walet hasil penjualan yang dikenakan pajak, jadi pengusaha walet sendiri yang bayar. Dan bisa saja pengusaha walet memasukkan hasil penjualannya sedikit, tidak yang sebenar-benarnya, mengingat investasinya pengusaha walet yang cukup besar. Dan banyak juga pengusaha walet yang sifatnya gambling alias judi, maksudnya untung-untungan. Kalau masuk ya masuk, kalau tidak ya mau diapa, karena kan ini satwa liar. Intinya investasi merupakan faktor resiko pengeluarannya tinggi. Jadi mungkin itu beberapa alasan pengusaha walet tidak membayar pajaknya.”<sup>87</sup>

Kemudian Pak Muh. Yusuf Azis menambahkan bahwa:


“Daerah lain juga harus kita ketahui, daerah lain itu jarang yang mengefektifkan atau menjalankan pajak waletnya, jangankan ada yang membayar pajak, mengukuhkan atau mengizinkan usaha waletnya saja tidak ada, jadi itu perlahan kita lakukan terprogress. Kita lakukan pendekatan-pendekatan dan komunikasi, syukur-syukur mereka para pengusaha walet itu mau mengukuhkan atau mendaftarkan izin usaha waletnya. Cukup hanya mendaftarkan izin usahanya dulu agar mereka terdaftar sebagai wajib pajak, tidak usah dulu mencari nilainya.”<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Muh. Yusuf Azis, Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Februari 2022.

<sup>88</sup> Muh. Yusuf Azis, Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Februari 2022.

Menurut hasil penelitian penulis, penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 belum efektif atau belum maksimal dijalankan dikarenakan adanya beberapa faktor salah satunya pengusaha walet yang tidak memiliki kesadaran dalam hal membayar pajaknya dengan jujur karena pajak sarang burung walet itu pemungutannya menggunakan sistem self assessment yang dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dalam melaporkan, menghitung, dan membayar pajaknya sendiri, dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dari sisi pemerintahnya juga masih belum efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai penegak hukum, dan masih kurang mempertegas aturannya dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014. Selain itu, sarana dan prasarana atau fasilitas pendukung dalam menerapkan perda ini masih kurang maksimal.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Sistem pemungutan pajak menggunakan sistem *self assessment* dimana wajib pajak diberikan kebebasan dalam mendaftarkan, melaporkan, menghitung dan membayar pajaknya yang terutang. Proses Pemungutan pajak sarang burung walet di kota parepare sudah sesuai berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang pajak sarang burung walet dan peraturan walikota nomor 18 tahun 2015 tentang tata cara pengelolaan pajak sarang burung walet sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak seperti pendataan objek pajak, pendaftaran subjek pajak, pelaporan objek pajak, penentuan besarnya pajak, pembayaran, penagihan sampai pengawasannya penyeterannya.
2. Pelaksanaan pemungutan pajak di Kota Parepare belum efektif atau belum berjalan sebagaimana mestinya mengingat sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak adalah sistem *self assessment*. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan, mendaftarkan, menghitung, dan membayar pajaknya.
3. Dalam siyasah maliyah juga diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor hubungan dalam siyasah maliyah diantara, yaitu: rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Kepercayaan masyarakat erat hubungannya dengan prinsip amanah masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Yang dimana amanah yang diberikan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya, prinsip amanah sangat penting untuk dijaga

dan dilaksanakan. Hal itu karena apabila prinsip amanah tidak terlaksana dengan baik, maka masyarakat tidak akan merasakan kesejahteraan dan hal itu sangat bertentangan dengan apa yang telah menjadi tujuan dari adanya pajak sarang burung walet yang dimana hasil pajak atau output pajak akan dikeluarkan untuk kepentingan umum dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare.

## **B. Saran**

1. Semoga pemerintah lebih terbuka mengenai pajak-pajak daerah dan Sebaiknya para petugas pajak melakukan sosialisasi secara rutin tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet kepada masyarakat, agar masyarakat lebih paham dan mengerti tentang pajak sarang burung walet tersebut.
2. Seharusnya wajib pajak memiliki kesadaran dalam melaporkan, mendaftarkan, menghitung, dan membayar pajaknya serta seharusnya wajib pajak sarang burung walet lebih produktif dalam memberikan informasi dan data-data mengenai usahanya agar memudahkan petugas pajak dalam melaksanakan tugasnya.
3. Diharapkan pemerintah lebih memperketat substansi hukum pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet agar masyarakat lebih patuh dalam membayar pajaknya sesuai dengan prinsip-prinsip dalam siyasah maliyah, yaitu prinsip adl (prinsip keadilan), prinsip mashlahah murshalah, dan prinsip amr ma'ruf dan nahi munkar.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Bagong Suyanto, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2007).

Burhan Ashshofa, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rineka Cita, 2010).

Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Dewi Sadiyah, "*Metode Penelitian Dakwah*".

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, *Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Eeng Ahman & Epi Indriani, *Membina Kompetensi Ekonomi Buku Pelajaran untuk SMA/MA Kelas IX Program Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007).

Ernita Rahmadani, *Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

- Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*, Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No. 01 (Februari 2012).
- Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010).
- Jamaluddin, *Pengantar Perpajakan*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Juli Ratnawati dan Retno Indah, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al'Quranul Karim Dan Terjemahannya*, h. 286.
- Lukas Riyanto, *Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Tangerang: SL Media, 2010).
- Mardiasmo, "*Perpajakan*", (Yogyakarta: CV. Anfi Offset, 2006).
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Mertha Rahmadiny Rivai, *Analisis Potensi Upaya Peningkatan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Palembang*, (SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang).
- Mila Saraswati & Ida Widaningsih, *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi) untuk Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama*, (Jakarta: PT. Grafindo Medi Pratama, 2008).
- Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).



- Nana Adriana Erwis, *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*’.
- Ni’matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Ce. I, Malang: UMM Press), 2018.
- Nisa Hasfila, *Analisis Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Sebagai Bentuk Pelaksanaan Qanun Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada BPKD Kabupaten Aceh Utara)*, (SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).
- Raja Salomo Ginting, *Implementasi Terhadap Wajib Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011*, (SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara).
- Rimsky K.Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h. 2-3.
- Suratman Dan H.Philipis Dillah, “*Metode Penelitian hukum*”, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Tafsir Ibnu Katsir.

Tampil Anshari Siregar, “*Metedologi Penelitian Hukum*”, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005).


Tim Penulis PS, *Panduan Lengkap Walet.*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2009).

Untung Sukardji, “*Pokok-Pokok Pajak Pertambahan NilaiIndonesia.*” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).

Yoyok Rahayu Basuki, *Perpajakan Mengenal Perpajakan*, (Jakarta: Magic Entertainment, 2017).

Yusdianto Prabowo, *Akuntansi Perpajakan Terapan Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004).

<https://www.pajak.go.id/artikel/pph-final-pp-232018-versus-pajak-sarang-burung-walet>







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakri No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132, Telepon (0421) 21307, Fax, (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.279/n.39.6/PP.00.9/01/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : RINI PARAMITHA BAKRI  
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 24 Agustus 2000  
NIM : 18.2600.060  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Jl. Lasinrang No. 137, Kec. Soreang, Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare (Analisis Siyasah Maliyah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Februari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.





SRN IP000080

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Veteran Nomor 25 Telp (0421) 28594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 80/IP/DPM-PTSP/2/2022**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
 NAMA : **RINI PARAMITHA BAKRI**  
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
 Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**  
 ALAMAT : **JL. LASINRANG NO. 137 PAREPARE**  
 LINTAJ : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PAREPARE (ANALISIS SIYASAH MALYAH)**

LOKASI PENELITIAN : **1. BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE**  
**2. KECAMATAN SE KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **02 Pebruari 2022 s.d 02 April 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
 Pada Tanggal : **03 Februari 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA PAREPARE**



**Hj. ST RAHMAH AMIR ST, NM**

Pangkat : **Pembina, (IV/A)**  
 NIP : **19741013 200604 2 019**

**PAREPARE**

Biaya : Rp. 0,00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database **DPMPPTSP** Kota Parepare (scan QR Code)



Balai  
 Sertifikasi  
 Elektronik





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**

NAMA MAHASISWA : RINI PARAMITHA BAKRI  
NIM : 18.2600.060  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL : EFEKTIFITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PAREPARE (ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH)

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara untuk pemilik usaha Sarang Burung Walet di Kota Parepare**

1. Siapa yang mengelola sarang burung walet anda?
2. Apakah anda memiliki karyawan untuk mengelola sarang burung walet?
3. Apa pendidikan terakhir karyawan anda?
4. Apakah karyawan anda memiliki pengalaman dalam hal mengurus peternakan sarang burung walet?
5. Apa saja sarana dan prasarana yang anda siapkan dalam usaha sarang burung walet?
6. Berapa jumlah pendapatan perbulan dari hasil usaha sarang burung walet milik anda?

7. Mengapa anda tertarik untuk memilih bergerak di bidang usaha sarang burung walet?
8. Sudah berapa lama anda bergerak di bidang usaha sarang burung walet?
9. Bagaimana cara anda mempertahankan usaha sarang burung walet?
10. Apakah perda nomor 1 tahun 2014 tentang pajak sarang burung walet sudah efektif untuk diterapkan di masyarakat?
11. Apa yang menjadi kendala sehingga para pemilik sarang burung walet tidak membayar pajaknya?
12. Apakah lembaga pemungut pajak telah melakukan sosialisasi mengenai proses pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet?

**Wawancara untuk Badan Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan dan Penagihan di Kota Parepare**

1. Berapa jumlah karyawan di Badan Keuangan Daerah di bidang pendapatan dan penagihan?
2. Apa pendidikan terakhir karyawan di Badan Keuangan Daerah di bidang pendapatan dan penagihan?
3. Berapa jumlah karyawan lulusan SMA di Badan Keuangan Daerah di bidang pendapatan dan penagihan?
4. Berapa jumlah karyawan lulusan sarjana di Badan Keuangan Daerah di bidang pendapatan dan penagihan?
5. Bagi karyawan di Badan Keuangan Daerah di bidang pendapatan dan penagihan yang bukan lulusan sarjana apakah dapat pelatihan khusus?
6. Pelatihan seperti apakah yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah untuk karyawan yang bukan lulusan sarjana di bidang penagihan dan pendapatan?
7. Berapa jumlah karyawan yang turun langsung dalam menagih pajak sarang burung walet kepada pengusaha?

8. Apa kendala yang dihadapi karyawan di Badan Keuangan Daerah dalam menagih pajak sarang burung walet?
9. Apa saja sarana dan prasarana yang disiapkan Badan Keuangan Daerah dalam terlaksananya pajak sarang burung walet?
10. Apakah pendapatan pajak sarang burung walet sudah efektif tiap bulannya?
11. Apakah hasil pendapatan pajak sarang burung walet dapat meningkatkan pajak asli daerah Kota Parepare?
12. Bagaimana proses pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Parepare berdasarkan perda nomor 1 tahun 2014 tentang pajak sarang burung walet?
13. Faktor apa yang mempengaruhi penerapan perda nomor 1 tahun 2014 tentang pajak sarang burung waler di Kota Parepare?
14. Bagaimana efektivitas penerapan perda nomor 1 tahun 2014 tentang pajak sarang burung walet di Kota Parepare?
15. Bagaimana pemungutan pajak dalam bidang penagihan terhadap pemilik usaha sarang burung walet?

Parepare, 15 November 2021

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Zainal Said, M.H.

NIP: 197611182005011002

Rostam Magun Pikhulan, S.H.I., M.H.

NIP: 197110042003121002



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAT MUIN  
Umur : 44 tahun.  
Pekerjaan : ASN.


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rini Paramitha Bakri yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PAREPARE (ANALISIS SIYASAH MALIYAH)"

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Februari 2022

Yang bersangkutan

  
RAHMAT.

  
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : MUHAMMAD YUSUF ARAF, SE. MM  
Umur : 45 TAHUN.  
Pekerjaan : ASN.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rini Paramitha Bakri yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PAREPARE (ANALISIS SIYASAH MALIYAH)"

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Februari 2022

Yang bersangkutan

  
MUHAMMAD YUSUF ARAF, SE. MM

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN SYAMSUDDIN, S.SOS

Umur : 45 TAHUN


Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rini Paramitha Bakri yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PAREPARE (ANALISIS SIYASAH MALIYAH)"

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Februari 2022

Yang bersangkutan

  
IRWAN SYAMSUDDIN, S.SOS

  
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : SITI HADIJAH  
Umur : 42 Thn  
Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Rini Paramitha Bakri** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PAREPARE (ANALISIS SIYASAH MALIYAH)"**

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22- Februari 2022

Yang bersangkutan

  
SITI HADIJAH

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : H. A. Azinar, MR., S. Sos., M. Si  
Umur : 43 Tahun  
Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Rini Paramitha Bakri** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PAREPARE (ANALISIS SIYASAH MALIYAH)"**

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10-Februari 2022

Yang bersangkutan

  
H. A. Azinar, MR., S. Sos., M. Si

  
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SABRINA UTAMI YASIN

Umur : 31 THN

Pekerjaan : IRT / PENGUSAHA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Rini Paramitha Bakri** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PAREPARE (ANALISIS SIYASAH MALIYAH)"**

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Februari 2022

Yang bersangkutan

  
SABRINA UTAMI YASIN

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALAMSYAH

Umur : 42 TAHUN

Pekerjaan : PENGUSAHA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rini Paramitha Bakri yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PAREPARE (ANALISIS SIYASAH MALIYAH)"

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 1 Maret 2022

Yang bersangkutan



ALAMSYAH

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi  
Umur : 37 tahun  
Pekerjaan : Pengusaha

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Rini Paramitha Bakri** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PAREPARE (ANALISIS SIYASAH MALIYAH)**"

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 1 Maret 2022

Yang bersangkutan

  
Budi

  
PAREPARE



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRI  
Umur : 34 TAHUN  
Pekerjaan : PENGUSAHA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Rini Paramitha Bakri** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PAREPARE (ANALISIS SIYASAH MALIYAH)"**

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Februari 2022

Yang bersangkutan

  
Andri

**PAREPARE**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : HOE HARIAN  
Umur : 63 TAHUN  
Pekerjaan : PENGUSAHA


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rini Paramitha Bakri yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PAREPARE (ANALISIS SIYASAH MALIYAH)"

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 FEBRUARI 2022

Yang bersangkutan

  
HOE HARIAN

  
PAREPARE



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 78 (0421) 21157 Fax (0421) 21090 KodePos 91122  
Website : [www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id) / [www.dispendaparepare.net](http://www.dispendaparepare.net)  
Email : [badankeuangan daerah@pareparekota.go.id](mailto:badankeuangan daerah@pareparekota.go.id)  
**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 895/166 / BKD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUSSALIM. S.IP., M.Si.  
Nip : 19700816 199203 1 007  
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Menyatakan bahwa :

Nama : RINI PARAMITHA BAKRI  
NIM : 18.2600.060  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Alamat : Jl.Lasinrang No.137 Parepare

Benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare pada tanggal 02 Februari 2022 s.d 02 April 2022. Dalam rangka penyusunan Penelitian dengan Judul "EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PAREPARE (ANALISIS SIYASAH MALIYAH) "

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 Juli 2022

SEKRETARIS  
BADAN KEUANGAN DAERAH  
PAREPARE  
AGUSSALIM, S.IP., M.Si  
Pembina (IV/a)  
Nip. 19700816 199203 1 007

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Irwan Syamsuddin, S.Sos selaku Kepala Sub. Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.



Wawancara dengan Bapak Rahmat Muin, S.KOM., M.Si selaku Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.



Wawancara dengan Ibu Sitti Hadijah, SE selaku Staf Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.



Wawancara dengan Bapak Muh. Yusuf Azis, SE., M.M selaku Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.



Wawancara dengan Bapak H. A. Azinar. MR, S.SOS., M.Si selaku Kepala Sub. Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.



Wawancara dengan Ibu Sabrina Utami Yasin selaku Pengusaha Sarang Burung Walet.



Wawancara dengan Bapak Alamsyah selaku Pengusaha Sarang Burung Walet.



Wawancara dengan Bapak Budi selaku Pengusaha Sarang Burung Walet.



Wawancara dengan Bapak Andri selaku Pengusaha Sarang Burung Walet.





Wawancara dengan Bapak Hoe Harian selaku Pengusaha Sarang Burung Walet.



## BIOGRAFI PENULIS



**Rini Paramitha Bakri.** Lahir pada 24 Agustus 2000 di Parepare, Sulawesi Selatan. Alamat Jl. Pondok Indah Soreang, Kota Parepare. Anak Pertama dari 2 Bersaudara, dari Pasangan Bapak Ir. Bakri Husain dan Ibu Ir. Hj. Ratni Hafid. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SD Negeri 14 Parepare dan lulus pada tahun 2012, melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Parepare lulus tahun 2015, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Model Parepare lulus tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pengalaman organisasi penulis pernah bergabung di organisasi daerah yaitu Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia (HIPMI) Parepare sejak tahun 2018 tetapi hanya setahun, selanjutnya menjabat sebagai anggota di Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HM-PS HTN) Periode 2019-2020. Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare (Analisis Siyasah Maliyah).”